

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan dari penelitian yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan dari tugas akhir. Bab ini akan menjelaskan pendahuluan dan garis besar dari penelitian.

1.1 Latar Belakang

Inovasi pengembangan teknologi dan digital dewasa ini semakin diusung oleh perusahaan transportasi, ritel, telekomunikasi, dan pendidikan seiring dengan cara transportasi, konsumsi, dan transfer pengetahuan yang berubah (Koesmanto, 2017). Dunia keuangan dan perbankan pun akan mengalami disrupsi digital ini dan akan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Perubahan ini diharapkan mampu mendobrak paradigma klasik bahwa perbankan adalah industri yang kaku, karena terbentur sistem serta regulasi yang ketat (Koesmanto, 2017). Saat ini, *financial technology (fintech)* adalah salah satu sektor industri yang berkembang paling cepat, dengan investasi global *fintech* mencapai US\$ 100 juta pada tahun 2008 menjadi lebih dari US\$ 19 milyar di tahun 2015 (Fin, 2016).

Bank Sentral Amerika Serikat (2016), mendefinisikan *fintech* sebagai industri yang terdiri dari perusahaan dengan menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan dan layanan keuangan lebih efisien. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Menurut OJK (2016), terdapat 6 kategori *fintech* yaitu sektor sistem pembayaran, *digital banking*, asuransi, perencanaan keuangan, *lending*, dan *market exchange*. *Startup* adalah perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Saat ini, sudah bermunculan banyak perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang *fintech* yang dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat. Sebanyak 90 perusahaan

startup, 20 lembaga keuangan, dan 7 mitra asosiasi layanan konsultasi keuangan yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) hingga Agustus 2017.

Fintech dapat membawa dampak yang luar biasa khususnya di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini merupakan tulang punggung riil bagi perekonomian Indonesia dan masih belum terlayani dengan baik oleh produk serta layanan yang tersedia saat ini. Sebagian besar UMKM tidak memiliki akses terhadap kredit yang mereka butuhkan (OJK, 2016). Dengan semakin berkembangnya *fintech* di Indonesia, diharapkan mampu membuka akses keuangan untuk UMKM yang tersebar di lebih dari 17000 pulau. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa perusahaan *fintech* yang memberikan kontribusi terhadap sektor UMKM, diantaranya adalah Amartha, Modalku, KoinWorks, Investree, dll.

Karakteristik pasar Indonesia menawarkan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan *fintech*, yakni (OJK, 2016):

- Kondisi ekonomi yang mendukung. Indonesia memiliki jumlah penduduk (populasi) terbesar keempat di dunia. Perekonomiannya diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi global.
- Pasar besar, penetrasi rendah. Hanya 36 persen penduduk usia dewasa yang memiliki rekening bank, dan sekitar 50 persen menggunakan jasa non-bank untuk mengirim uang. Hampir 45 persen populasi dewasa (usia >15 tahun) meminjam uang dari kerabat, teman atau pemberi pinjaman informal.
- Konsumen yang antusias terhadap teknologi. Teknologi digital sangat pesat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari konsumen Indonesia, dengan lebih dari 325 juta pengguna koneksi seluler. Penduduk Jakarta tercatat sebagai pengguna Twitter paling aktif di dunia. Indonesia juga tercatat memiliki populasi pengguna Facebook tertinggi keempat di dunia.
- *Startup* yang inovatif. Selama beberapa tahun terakhir, sekitar 250 perusahaan start-up telah menerima pendanaan, dimana 30 persen diantaranya merupakan pendanaan seri A (berjumlah lebih dari \$1,5 juta). Keberhasilan ini tersebut yang pada akhirnya mendorong lebih banyak orang memulai bisnis *start-up*.

- Profitabilitas industri yang menarik. Sektor perbankan Indonesia merupakan salah satu pasar dengan tingkat suku bunga dan margin laba paling menarik di Asia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki UMKM terbanyak dibandingkan beberapa negara tetangga lain di Asia Tenggara. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015, terdapat 59,2 juta UMKM yang ada di Indonesia dan terus meningkat pesat di tahun 2017. Dari banyaknya jumlah UMKM tersebut, hanya 11 juta UMKM yang bisa menikmati layanan kredit perbankan (Iman, 2016). Artinya, pasar untuk layanan peminjaman bagi *fintech* masih sangat terbuka lebar.

Sistem permodalan di Indonesia didominasi oleh bank konvensional maupun perusahaan *finance* yang umumnya menerapkan sistem riba. Penyedia modal dengan sistem riba di awal memang membantu. Di saat pemilik usaha ingin mengembangkan bisnisnya, mereka memberikan solusi peminjaman modal. Namun, sangat sedikit lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam peminjaman modalnya. Hanya terdapat 12 bank syariah dengan 1990 unit kantor dibandingkan dengan bank konvensional yang mencapai 30977 unit kantor di seluruh Indonesia (OJK, 2017). Lembaga keuangan konvensional tersebut akan menerapkan bunga dalam pinjamannya. Apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu, nilai hutang yang harus dibayar akan bertambah. Hal ini dapat menyebabkan usaha menjadi gulung tikar akibat beban hutang yang harus dibayar semakin bertambah.

Dewasa ini, adopsi kemajuan teknologi dan informasi masyarakat Indonesia telah maju pesat dengan beralih ke sistem digital. Setiap kegiatan terasa lebih mudah, cepat dan efektif dengan pemanfaatan teknologi. Dalam perekonomian, pelaku usaha yang hanya mengandalkan transaksi tradisional akan semakin tertinggal dengan sistem berbasis teknologi. Penerapan bisnis berbasis teknologi menjadi suatu cara baru untuk meningkatkan pangsa pasar di negara-negara berkembang. Pelayanan yang mudah, cepat, aman dan efektif menjadi pilihan komplit yang diminati konsumen.

Sharinvest (Sharia Investment) merupakan *platform* yang mempertemukan pemilik usaha yang membutuhkan modal dengan investor dan juga menyediakan

marketplace dengan sistem cicilan bebas riba atau bunga. Sharinvest mengumpulkan dana investasi dari investor kemudian menyalurkan kepada pemilik usaha yang terverifikasi membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Pemilik usaha mengembalikan dana yang disalurkan Sharinvest tanpa dikenai bunga dan diatur sesuai dengan sistem syari'ah. Penyaluran dana investasi diberikan kepada pemilik usaha yang sudah diverifikasi layak untuk mendapatkan dana investasi dan pelaku usaha yang profesional dan terampil dalam menjalankan usaha mereka. Investasi pada Sharinvest mengikuti sistem syariah, terikat akad antara investor dengan Sharinvest maupun Sharinvest dengan pemilik usaha.

Gagasan ini muncul untuk meningkatkan masyarakat yang secara umum menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional sebagai sarana peminjaman modal. Saat usaha mengalami penghasilan yang tidak stabil, pemilik usaha akan kewalahan untuk membayar cicilan pinjaman yang dikenai bunga bank setiap bulannya. Keharusan membayar cicilan dengan bunga menyebabkan pemilik usaha harus memilih menggadaikan harta hingga berujung pada penutupan usaha mereka. Keadaan tersebut cenderung memberikan dampak sosial ekonomi kepada pemilik usaha keluarga dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, Sharinvest hadir sebagai solusi tepat untuk mengatasi permasalahan permodalan dengan sistem bunga/riba di Indonesia. Sistem perekonomian syari'ah bersifat meningkat perlahan dan stabil sehingga mampu mengembangkan usaha masyarakat hingga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Penerapan sistem ekonomi syariah ini diharapkan terciptanya ekosistem tanpa riba di Indonesia.

Bisnis *startup* di bidang teknologi finansial adalah bisnis jangka panjang dengan investasi besar. Sharinvest adalah suatu *platform* yang berbasis *crowdfunding*, artinya dana yang digunakan adalah dana investor yang dihimpun untuk membantu usaha lain. Dibutuhkan suatu kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi untuk menjalankan Sharinvest, sehingga keamanan dari uang investor terjaga, menguntungkan semua pihak, dan banyak usaha yang terbantu. Sharinvest saat ini masih dalam tahapan pengembangan *prototype* produk. Artinya, layanan masih dalam tahapan pengembangan dan ujicoba, sehingga dibutuhkan suatu studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan dari bisnis rintisan ini. Studi kelayakan

akan membantu Sharinvest dalam merencanakan pengembangan bisnis dan investasi di perusahaan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kelayakan bisnis *startup* Sharinvest dari aspek pasar, teknis, manajemen dan sumber daya manusia, finansial dan hukum?
2. Bagaimana perencanaan finansial dari bisnis *startup* ini (mulai didirikan hingga *startup* ini mulai beroperasi sampai dengan tenggang waktu 5 tahun berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan?)
3. Bagaimana penilaian kelayakan investasi di *startup* Sharinvest?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan bisnis *startup* Sharinvest dari aspek layanan, pasar, teknis, manajemen dan sumber daya manusia, hukum, dan finansial.

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini adalah:

1. Analisis lingkungan, risiko dan sosial ekonomi tidak dinilai dalam studi kelayakan ini.
2. Akad pembiayaan yang digunakan pada penelitian ini adalah akad *musharakah*, *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Jenis akad ini paling umum digunakan di bank syariah pada umumnya.
3. Periode waktu proyeksi finansial dibatasi hanya sepanjang 5 tahun ke depan.
4. Perhitungan finansial menggunakan model bisnis *e-commerce*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori terkait dengan bisnis yang akan dijalankan dan penelitian yang dilakukan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, penjelasan alur dari penelitian, kebutuhan data penelitian, metode pengumpulan data.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang laporan studi kelayakan bisnis berdasarkan aspek pemasaran, teknis, manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek finansial.

BAB V ANALISIS KELAYAKAN BISNIS

Bab ini berisi analisis terhadap studi kelayakan bisnis yang dilakukan dan analisis terhadap pengambilan keputusan mengenai kelayakan bisnis yang direncanakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan mengenai layak atau tidaknya Sharinvest didirikan. Bab ini juga berisikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.